



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangrehan II, Anson Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4340016 Telepon 0733-4340016 Kode Pos 31563
Email : dpmptsp.kab.musi@kemendagri.go.id Website : dpmptsp.musi@kemendagri.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 503/53/IZIN OPERASIONAL/DFM-PTSP/VI/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK HARAPAN BAKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 51).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/2074/Disdik/2022.

Menetapkan
KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : TK HARAPAN BAKU
- b. Penanggungjawab : ZAKARIA
- c. Alamat Lembaga : Desa Anyar Kecamatan Muara Labuhan
- d. Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/
Raudatul Athfal/Sustani Athfal (RKA152)

KEDUA

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA

Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Tujuan.

KESAKU

Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen pemenuhan izin operasional dari Lembaga Tujuan.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaktepatan dalam Keputusan ini.



Ditandatangani : Muara Belit
Pada tanggal : Juni 2022

h. h. Bupati Musi Rawas
Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas

